



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FERNANDO, lahir di Medan, tanggal 12 Februari 1956, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Status Perkawinan : Duda, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat di Jl. Jambi Lk. V, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan permohonan pemohon

Setelah memeriksa surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 18 Medi 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan register nomor : 25 / Pdt.P / 2022 / PN Bnj, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1275051202560002 atas nama FERNANDO yang diterbitkan di Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan BUDI INDARI pada tanggal 19 Januari 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/153/II/2007 tanggal 22 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **NANDITO RICARDO N**, Laki-laki, lahir di Binjai pada tanggal 16 Juni 2010;
- Bahwa isteri Pemohon BUDI INDARI telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018 di Binjai, yang disesuaikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1275-KM-22022018-0002 tanggal 22 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Binjai;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah isteri Pemohon BUDI INDARI selain meninggalkan anaknya juga ada memiliki harta berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.221 Desa/Kel.: Rambung Barat, dengan keadaan tanah : tanah darat dengan luas : 123 M2 (serratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama BUDI INDARI (Isteri Pemohon) dan NANDITO RICARDO N (Anak Pemohon);
- Bahwa saat ini Pemohon ingin menjual/mengagunkan/bertindak hukum atas Sertifikat Hak Milik No.221 Desa/Kel.: Rambung Barat, dengan keadaan tanah : tanah darat dengan luas : 123 M2 (serratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama BUDI INDARI (Isteri Pemohon) dan NANDITO RICARDO N (Anak Pemohon), anak Pemohon tersebut masih dibawah umur harus terlebih dahulu mendapatkan izin Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk mengeluarkan Penetapan untuk itu dan Pemohon bersedia dipanggil sidang oleh karenanya sekaligus bersedia menghadirkan saksi - saksi, bukti-bukti surat dipersidangan, seraya menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan Pemohon **FERNANDO** sebagai wali/mewakili kepentingan hukum dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama : **NANDITO RICARDO N**, Laki-laki, lahir di Binjai pada tanggal 16 Juni 2010; **KHUSUS** untuk menjual/mengagunkan/membalik nama serta menandatangani surat-surat dokumen atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.221 Desa/Kel.: Rambung Barat, dengan keadaan tanah : tanah darat dengan luas : 123 M2 (serratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama BUDI INDARI (Isteri Pemohon) dan NANDITO RICARDO N (Anak Pemohon);
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan serta tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan Pemohon membaca permohonannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar dapat diberikan izin untuk diri sendiri dan selaku orang tua kandung dari anaknya yang di bawah umur untuk menjual sebagian harta tidak bergerak peninggalan isteri Pemohon (Almh.Budi Indari) guna memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan Pemohon beserta membiayai kebutuhan anak Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : 1. Edy Putra NST dan 2. Khairuddin, sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon FERNANDO dan bukti P-7 yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga FERNANDO, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jambi Lk. V, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yaitu Kutipan Akta Nikah Pemohon Ishamdani dan Yusmaini (isteri Pemohon) yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Kota tanggal 22 Januari 2007, benar Pemohon mempunyai seorang isteri yang sah yaitu yang bernama Indarai yang menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1275-KM-22022018-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 22 Februari 2018 yang menerangkan bahwa Budi Indari meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018, hal mana juga telah dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi Edy Putra NST dan 2. Khairuddin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari bukti surat bertanda P-3 yaitu Kartu Keluarga dan P-4 yakni Akte kematian, P5 kutipan Akta Kelahiran P6 yakni Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 21 April 2022 serta keterangan Saksi Edy Putra NST dan 2. Khairuddin, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Budi Indari telah dikaruniai 1 (dua) orang anak yang bernama Nandito Ricadon, umur 12 Tahun;

Menimbang, bahwa menurut pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar pengadilan*"

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 330 ayat (1) KUH Perdata yang dikatakan belum dewasa (minderjarigheid) adalah anak yang belum berumur 21 Tahun atau belum kawin sebelum usia 21 Tahun

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 345 KUH Perdata menyatakan *apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.*"

Menimbang, bahwa ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 50 disebutkan :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, **yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.**
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 dan surat bukti P-5 tersebut di atas, dapat diketahui anak-Pemohon yang bernama bernama Nandito Ricardo N, benar belum cukup usia 21 Tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, bahwa atas dasar surat bukti tersebut serta mengacu pada ketentuan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata, sehingga anak tersebut belum dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan bukti surat dalam perkawinan Pemohon dengan Almh. Budi Indari pada tahun 2007 telah diperoleh harta bersama berupa harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah yang terletak di kelurahan Rambung Barat kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Sumatera Utara dengan Sertifikat Hak Milik nomor 221. Desa/Kel. :Rambung Barat, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai atas nama Budi Indari (isteri Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 bahwa Ahli waris dari Budi Indari tersebut adalah bernama Nandito Ricardo.N

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah tujuan Pemohon tersebut dapat melindungi dan bermanfaat bagi kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut oleh karena berdasarkan pasal 393 KUHPerdata dan pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pokoknya ditentukan bahwa orang tua/wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan benda-benda milik anaknya yang belum dewasa *kecuali jika terang ada manfaatnya dan apabila kepentingan anak-anak yang belum dewasa itu menghendakinya* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi, sampai saat ini kenyataannya anak yang belum dewasa tersebut ada dalam tanggungan dan pengasuhan Pemohon, dan saat ini membutuhkan biaya pendidikan yang semakin tinggi, dimana penghasilan Pemohon sejak meninggalnya isteri Pemohon hanya

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan harta peninggalan almarhum isteri Pemohon, sehingga Pemohon memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan pendidikan anak yang masih dalam tanggungan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab, dapat dipercaya serta selalu mementingkan kebutuhan anaknya dan permohonan ini diajukan untuk kepentingan anak Pemohon, bukan untuk kepentingan pribadi pemohon semata, dan lagi pula dari keterangan Saksi tersebut bahwa Pemohon tidak pernah menelantarkan keluarga, dan maksud pemohon hanyalah untuk kebutuhan dan biaya sekolah anak-anak Pemohon yaitu kepentingan masa depan anak-anak Pemohon, sehingga hak-hak anak Pemohon masih terlindungi dan tidak menyebabkan anak-anak Pemohon menjadi tidak mempunyai tempat tinggal, oleh karena itu Pengadilan berkeyakinan bahwa Pemohon sebagai wali yang sah dari anaknya, mampu untuk mengelola harta peninggalan bersama isteri Pemohon tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terhadap Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaan orang tua daripadanya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai yang berhak mewakili anaknya yang belum dewasa menurut hukum tersebut bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil pokok permohonannya tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang sehingga permohonan Pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Fernando**, sebagai wali/mewakili kepentingan hukum dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama : Nandito Ricardo.N **KHUSUS** untuk menjual/mengagunkan/membalik nama serta menandatangani surat-surat dokumen atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.221 Desa/Kel.: Rambung Barat dengan luas : 123 M² (Seratu dua puluh tiga meter persegi) atas nama BUDI INDARI (Isteri Pemohon);;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, oleh MARIA MUTIARA., S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Binjai, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MONANG SIMANJUNTAK, SH Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA

HAKIM

MONANG SIMANJUNTAK, SH

MARIA MUTIARA, S.H., M.H.

Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 35.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 115.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 210.000,-</u>

(Terbilang : dua ratus sepuluh ribu rupiah).